



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 10

Retribusi Parkir Bocor

UMBULHARJO, BERNAS
-- Kebocoran retribusi parkir yang masih terjadi hingga saat ini menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan anggota legislatif untuk mengusulkan penerapan karcis parkir berhadiah.

"Untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir, kami usulkan penerapan karcis parkir berhadiah. Dengan demikian, masyarakat akan selalu meminta karcis saat memarkirkan kendaraannya," kata M Fauzan, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat menyampaikan pandangan umum fraksinya mengenai Raperda Perparkiran di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (13/3).

Menurut dia, hal serupa sudah diterapkan di Bali dan dinilai cukup efektif untuk menekan kebocoran retribusi parkir sehingga diperkirakan bisa diterapkan di Kota Yogyakarta. "Karena masyarakat meminta karcis parkir, maka juru parkir pun akan tertib memberikan karcis sehingga tidak ada karcis yang dipakai hingga berulang kali," katanya.

Fraksi PKS menegaskan, tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan Raperda Perparkiran, Raperda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pendapatan daerah.

"Apalagi, dalam raperda yang baru ini akan ada tambahan kawasan parkir dari sebelumnya dua kawasan menjadi tiga kawasan," katanya.

Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya, Diani Anindiyati, mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mengenai pengelolaan parkir termasuk proyeksi ketersediaan dan kebutuhan lahan parkir di masa yang akan datang.

Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap potensi perubahan lokasi parkir insidental menjadi parkir permanen yang kerap ditemui," katanya.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra mengusulkan mekanisme baru perubahan pengelolaan parkir yaitu tidak lagi berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tetapi di bawah pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

"Harapannya, tidak ada lagi permasalahan mengenai parkir yang sering ditemui akhir-akhir ini," katanya.

Ketiga raperda tentang parkir tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditujukan untuk merevisi peraturan daerah lama yaitu Perda Nomor 18 Tahun 2009 serta Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Di dalam raperda tersebut diatur penambahan kategori kawasan parkir dari semula dua kawasan menjadi tiga kawasan yaitu kawasan komersial dan nonkomersial akan ditambah dengan kawasan wisata.

Sebelumnya, aturan mengenai retribusi parkir diatur bersama-sama dengan retribusi lain dalam peraturan retribusi jasa umum. (ant)

www.cetak.harianbernas.com/26713

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005